

## Teologi Haji Dan Umroh di Era Pandemi (STUDI KASUS DI DESA RIAK SIABUN 1 KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN SELUMA)

Makmur  
IAIN Bengkulu

---

**Abstract: Theology of Hajj and Umrah in the Era of the Pandemic (Case Study in Riak Siabun 1 Village, Sukaraja District, Seluma Regency.** *The background of this research is that the implementation of Hajj is generally only oriented to self-interest, namely to get more rewards. Even though if seen on the effect of performing Hajj theologically, it has no small meaning. Someone who has performed Hajj will become better and experience very significant social changes. The purpose of this study is to analyze theological aspects, in addition to analyzing Hajj Theology and Umrah during the pandemic era in the village of Riak Siabun I, Sukaraja District, Seluma Regency, then analyzed the laws of the pilgrimage in the pandemic era, the opinions of the scholars. This research is a field research, namely collecting data directly in the field to support research field studies that are descriptive qualitative, and collection techniques data using observation techniques, study documentation, interviews. The findings are that the community's need for the implementation of the Hajj and Umrah pilgrimages is increasing, as well as the shift in the lifestyle of Muslims, such as the desire of the Muslim community to travel and religious tourism in the form of fulfilling the obligations of Hajj and Umrah. The conclusion of this research are theological aspects, namely historical aspects, ummah attention aspects, istitha'ah aspects, wisdom aspects at-tasyri'. In addition, the results of research from theology of Hajj and Umrah during the pandemic era in Riak Siabun I village where the COVID-19 pandemic forced the government to issue Ministry of Religion Decree (KMA) Number 494 of 2020 concerning Cancellation of Departures for Hajj Pilgrims in the Organization of the Hajj in 1441H/2020.*

**Keywords:** *Theology, Hajj and Umrah, Pandemic*

**Abstrak: Teologi Haji Dan Umroh Di Era Pandemi (Studi Kasus di Desa Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma.** Latar Belakang penelitian ini adalah Pelaksanaan haji yang dilakukan pada umumnya hanya berorientasi kepada kepentingan diri sendiri yaitu untuk mendapatkan pahala yang lebih banyak. Padahal jika dilihat pada efek pelaksanaan haji secara teologis, ia memiliki makna yang tidak kecil. Seseorang yang pernah melaksanakan haji akan menjadi lebih baik dan mengalami perubahan sosial yang sangat signifikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis aspek-aspek teologi, selain itu untuk menganalisis Teologi haji dan umroh pada era pandemi di desa Riak Siabun I Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, kemudian menganalisis hukum ibadah haji di era pandemi pendapat para ulama. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yaitu pengumpulan data secara langsung di lapangan untuk mendukung studi lapangan peneliti yang bersifat deskriptif kualitatif, dan teknik pengumpulan data menggunakan Teknik pengamatan, studi dokumentasi, wawancara. Temuannya adalah Kebutuhan masyarakat akan pelaksanaan ibadah haji dan umrah yang semakin meningkat, Sekaligus bergesernya gaya hidup umat muslim, seperti keinginan masyarakat muslim untuk melakukan *traveling* dan wisata religi berupa pemenuhan kewajiban ibadah haji dan umrah. Kesimpulan penelitian ini aspek-aspek teologi yaitu aspek sejarah, Aspek Perhatian Umat, Aspek Istitha'ah, Aspek Hikmah at-Tasyri'. Selain itu hasil penelitian dari Teologi haji dan umroh pada era pandemi di desa Riak Siabun I dimana Pandemi COVID-19 memaksa pemerintah mengeluarkan Keputusan Kementerian Agama (KMA) Nomor 494 tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441H/2020.

**Kata Kunci :** *Teologi, Haji dan Umroh, Pandemi*

## Pendahuluan

Dengan datangnya musim haji disetiap tahunnya hati seorang muslim terisi dengan kerinduan yang sangat dalam untuk ziarah ke baitullah haram untuk melaksanakan kewajiban haji serta ziarah kemakam Rasulullah S.A.W yang mulia.karna semua itu adalah anugrah dan kesenangan serta ketenangan jiwa yang tidak setara dengan kenikmatan dan kesenangan lainnya dari perasaan rasa kedekatan serta kekhusuan dalam ibadah kepada Allah SWT. Demikian juga bagi orang orang yang pergi untuk mengunjungi baitullah untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah.mereka meninggalkan keluarganya, kerabatnya,sahabat sahabatnya bahkan serta jabatannya pun ditinggalkan,serta apa apa yang mereka cintai.mereka berkonsentrasi untuk ibadah kepada ALLAH SWT. mereka keluar dari hiruk pikuk kehidupan dunia untuk mendekatkan diri dalam ibadah kepada ALLAH SWT didalam sholat,thawaf,sa'i serta wukuf dalam mengagungkan asma allah,zikir dan bertasbih. mereka sama sekali tidak lelah dan tidak bosan dalam mengagungkan nama Allah dalam ibadah kepadaNYA.<sup>1</sup> Hatinya tunduk dan bertambah ketaatannya kepada Allah SWT. setiap harinya mengharapkan rahmat dan pertolonganNYA agar selalu hatinya terisi dengan kasih sayangNYA.

Banyak ummat muslim dari berbagai belahan dunia yang kita lihat dan saksikan didalam ritual ibadah

haji.mereka meneteskan airmata merasakan dan sadar bahwasannya dunia dengan seisinya sungguh telah berkurang ketika manusia dekat kepada Allah S.W.T dalam beribadah serta mencari ridhoNYA. khususnya ummat muslim dalam perjalanan ibadahnya di musim haji dan musim umrah.mereka dengan semangatnya melaksanakan rukun dan kewajiban haji serta sunnah sunnah dalam ibadah haji.sungguh ibadah haji merupakan rukun yang ke lima dari rukun rukun islam yang diwajibkan bagi ummat muslim yang mampu dan memiliki kemampuan baik dari segi harta,kesehatan dan kemampuan didalam pelaksanaannya.dan perlu diketahui oleh ummat islam bahwa ibadah haji itu satu satunya kewajiban yang terikat oleh masa,waktu dan tempat khusus, karnanya balasannya pengampunan dosa. karna ibadah haji itu adalah ibadah yang paling banyak kesulitan dalam pelaksanaannya terhadap diri ummat muslim.haji pada hakikatnya merupakan aktivitas ritual yang suci yang pelaksanaannya telah diwajibkan oleh Allah S.W.T.kepada seluruh ummat muslim yang telah mencapai tingkat istita'ah (kemampuan lahir bathin) ini sesuai firman Allah dalam surat Al- Imran ayat 97 <sup>2</sup>:

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ  
(٩٧)سَبِيلُ(سورة ال عمران

*Yang artinya: dan diantara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke*

<sup>1</sup> Syech Muhammad Mutawally  
Sya'raawi,*Alhajjul Mabruur*(Cairo:Maktabah Sya'raawi  
Al islamiyyah,1990),h.6.

<sup>2</sup>Departemen Agama RI, Lajnah Pentashihan  
Mushaf Alqur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta:  
2015), h. 49

*baitullah, bagi yang mampu (surat Al-imran ayat 97)<sup>3</sup>.*

Sanggup dalam pengertian ayat tersebut mencakup cukup biaya (baik untuk membiayai perjalanan ke baitullah maupun bagi nafkah keluarga yang ditinggalkan) sehat, serta aman dalam perjalanan, serta tak terjadi hal hal yang menghalanginya untuk pergi dalam menunaikan ibadah haji<sup>4</sup>. Ibadah haji merupakan salah satu ibadah yang diwajibkan kepada setiap muslim yang mampu, karena haji merupakan kewajiban, maka setiap orang yang mampu lahir bathin. Apabila tidak melakukannya, maka ia akan berdosa dan apabila dilakukan dia mendapat pahala. adapun ibadah umrah itu sendiri sangat dianjurkan oleh Rasulullah S.A.W. yang pelaksanaannya bisa dilaksanakan dibulan bulan lain selain bulan haji sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul S.A.W. dalam sabdanya :

عن ابي هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه قال العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة (اخرجه متفق عليه)<sup>5</sup>

Yang artinya: “Dari Abi Hurairata R.A. Bahwasannya Rasul S.A.W. berkata: dari umrah ke umrah berikutnya adalah penghapus diantara keduanya, dan haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga “. (HR. Bukhori, Muslim).

Indonesia sendiri merupakan negara dengan mayoritas agama Islam

terbanyak di dunia. Antrian panjang menunggu keberangkatan haji terbilang lama bisa sampai belasan tahun bahkan puluhan tahun. Menyikapi hal itu membuat masyarakat memilih untuk berangkat umrah. Karena beberapa alasan salah satunya seperti faktor umur dan kesehatan. Pengertian Umrah itu sendiri yaitu sengaja mendatangi Ka'bah untuk melaksanakan amalan tertentu yang terdiri atas thawaf, sa'i dan bercukur.<sup>6</sup>

Kebutuhan masyarakat akan pelaksanaan ibadah haji dan umrah yang semakin meningkat, sekaligus bergesernya gaya hidup umat muslim, seperti keinginan masyarakat muslim untuk melakukan *traveling* dan wisata religi berupa pemenuhan kewajiban ibadah haji dan umrah. Yang dikenal oleh umat manusia melalui tuntunan agama, khususnya di belahan timur dunia kita ini. Ibadah ini diharapkan dapat mengantar manusia kepada pengenalan jati diri, membersihkan dan menyucikan jiwa mereka. Itulah agaknya yang menjadi sebab mengapa ajaran agama-agama dalam kaitannya dengan ibadah haji menganjurkan pelakunya untuk memulai dengan mandi yang bertujuan mensucikan jasmani dari segala noda dan taubat untuk tujuan mensucikan hati dari segala dosa.<sup>7</sup>

Haji dikalangan masyarakat muslim pada umumnya dan khususnya didesa riak siabun 1 ada sebuah acara bentuk penghormatan untuk para Jemaah haji di selenggarakan melalui upacara

---

<sup>3</sup>Alwasim, Alqur'an tajwid kode transliterasi per kata terjemah per kata, (Bekasi : cipta bagus segara, 2013), h. 62

<sup>4</sup>Amat Iskandar, Ketika haji kami kerjakan, (Semarang: Dahara prize, 1994) h. 6

<sup>5</sup>Www.Dorar net, shahih bukhari, h. 17

---

<sup>6</sup>Retno Widyani dan Masyur Pribadi, *Panduan Ibadah Haji dan Umrah*, (Yogyakarta : Swagati Press, 2010), h. 13

<sup>7</sup>Yusuf Al-Qaradhwawi, *Menjawab Masalah Haji Umrah & Qurban*, Cet. Ke-1, h. 31

walimat al safar , upacara yang penuh nuansa ritual keagamaan yang sangat sakral yang biasanya dilakukan menjelang keberangkatan ke tanah suci. Acara yang dipimpin oleh seorang imam desa diawali dengan pemotongan hewan berupa kambing atau ayam setelah selesai dipagi hari dilanjutkan siang harinya dengan pembacaan al barzanji diawali dengan pembacaan surat al fatihah yang pahalanya dikirimkan kepada Rasulullah SAW dilanjutkan dengan pembacaan berzanji yang tujuan meminta doa selamat ketika akan pergi dan kemudian ketika sampai pada hari ketika tiba di hari pemberangkatan para jamaah haji desa riak siabun 1 diminta oleh imam desa tersebut untuk berkumpul di masjid yang tujuan untuk melakukan solat sunnah tahiyatul masjid dan solat taubat serta solat safar kemudian diberikan pengarahan oleh imam dengan dikumandangkan azan dan kalam talbiyah agar para jamaah fokus dalam melaksanakan ibadah haji dengan niat yang suci serta menyerahkan seluruhnya kepada Allah swt karna kita sebagai calon jamaah haji adalah tamu dirumah Allah swt. kemudian berangkatlah para calon jamaah haji menuju asrama haji.

Dan haji sendiri dikalangan masyarakat desa riak siabun 1 juga dipahami sebagai media pembuktian menuju status baru. atas amal baik dan buruk sebelumnya. pemahaman itu berkembang dari pengalaman keagamaan yang diperoleh para jamaah haji selama mereka berada di tanah suci makkah.

Dari berbagai jenis ibadah yang wajib dan sunnah dalam islam, haji dan umrah memiliki daya tarik yang sangat

kuat terhadap minat masyarakat muslim untuk mengerjakannya. Seorang muslim yang baik pasti bercita-cita untuk menunaikan ibadah haji dan umroh. Pada sebagian masyarakat, ada yang memprioritaskan pelaksanaan ibadah haji dan umroh sebelum mereka menata kehidupan ekonomi dan keluarga. Tetapi kebanyakan masyarakat khususnya masyarakat desa riak siabun 1 kecamatan sukaraja kabupaten seluma menata dulu ekonomi dan keluarga, barulah mereka mempersiapkan diri menunaikan ibadah haji dan umroh. Disamping itu juga banyak jamaah haji dan umroh yang sudah tua umurnya khusus di desa riak siabun 1 ada sesuatu anggapan dan kebanggaan tersendiri bagi mereka yang telah kembali dari tanah suci menunaikan ibadah haji dan umroh. Kebanggaan itu diwujudkan oleh mereka yang laki-laki dengan menggunakan aksesoris haji dan umroh seperti peci putih, gamis dan sorban, dan baju kurung panjang putih dan hitam serta mukena bagi perempuan.

Dan kebanggaan lainnya sebutan pak haji dan bu hajjah atau bu haji yang diberikan oleh masyarakat riak siabun 1 kepada mereka menjadi pelengkap kebanggaan tersebut dan mereka juga merasa beranggapan bahwa diri mereka setingkat lebih tinggi dari mereka yang belum berhaji dan berumroh sehingga dalam tatanan sosial di kehidupan masyarakat riak siabun 1 dalam setiap acara baik perhelatan ataupun jamuan bahkan acara-acara yang berkaitan dengan keagamaan mereka diminta dan didaulat oleh masyarakat untuk menyambut para tamu atau duduk di barisan paling depan sejajar dengan para tamu

kehormatan, pejabat dan tokoh masyarakat.

Demikian juga keadaan yang dialami dan dirasakan oleh warga masyarakat riak siabun 1 yang bertitel haji dan pernah melaksanakan umroh. Ada sebuah penghormatan masyarakat terhadap diri mereka. ketika sebelum haji dan belum pernah melakukan ibadah umroh mereka dianggap sebagai warga masyarakat biasa, tetapi setelah mereka melaksanakan rukun islam yang kelima dan ditambah dengan pelaksanaan ibadah umroh diluar bulan haji, mereka diperlakukan lebih istimewa dan lebih terhormat.

Kemungkinan besar ada satu hal yang barangkali inilah diantara yang menjadi salah satu aspek tradisi sosial masyarakat riak siabun1 dalam hal menunaikan ibadah haji dan umroh serta yang menjadi daya tarik dalam segala sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan dan kepercayaan dalam suatu ajaran agama tersebut dalam haji dan umroh. kendati demikian bukan sepenuhnya hal-hal yang demikian itu yang menjadi motivasi seseorang muslim khusus bagi warga masyarakat riak siabun 1 menunaikan haji dan umroh, akan tetapi tidak bisa disampingkan dan dipungkiri bahwa sebagian jamaah haji dan umroh berminat dan tertarik kepada keadaan seperti itu.

Menariknya ibadah haji dan umroh itu bagi masyarakat muslim Indonesia, sehingga daftar tunggu atau yang kita sebut waiting list dalam melaksanakan ibadah haji diluar pelaksanaan umroh yang kapan saja bisa dilakukan seorang muslim diluar bulan

bulan haji. Calon jamaah haji disetiap propinsi di Indonesia harus menunggu sekian lama waktu bahkan sampai berpuluh puluh tahun lamanya.

Paradigma yang perlu diciptakan untuk mendukung tercapainya tujuan haji dan umrah tersebut adalah diperlukan pengelolaan atau strategi dalam menciptakan kondisi haji dan umrah yang sesuai dengan regulasi dan telah mencakup aspek standarisasi pemerintah Indonesia.<sup>8</sup> Adapun pelayanan, perlindungan dan pengelolaan haji dikelola oleh Kementrian Agama (KEMENAG). Sedangkan pengelolaan umroh dinaungi oleh biro haji dan umroh.<sup>9</sup>

Ibadah haji hanya bisa dilakukan di bulan zulhijjah maka hal ini berbeda dengan ibadah umroh yang bisa dilakukan kapan saja kecuali pada hari arafah yaitu tanggal 10 zulhijjah dan hari-hari tasrik yaitu tanggal 11,12,13, zulhijjah, ibadah umroh disunahkan bagi muslim yang mampu. Hal ini yang menyebabkan ibadah umroh naik signifikan, karena tidak ada masa tunggu untuk ibadah umroh bisa dilakukan kapan saja kecuali hari-hari tertentu seperti hari arafah dan tasrik yang di haramkan untuk melakukan ibadah umroh. Karna begitu antusias muslim untuk melakukan ibadah haji dan umroh mereka.<sup>10</sup>

Pelaksanaan haji yang dilakukan pada umumnya hanya berorientasi kepada

---

<sup>8</sup> Abdul. Basit, *Filsafat Dakwah*, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2017), h.48

<sup>9</sup> Depag RI Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh, *Modul Pembelajaran Manasik Haji*, (Jakarta:2006), h. 104

<sup>10</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Menjawab Masalah Haji Umrah & Qurban*, Cet. Ke-1,,h.67

kepentingan diri sendiri yaitu untuk mendapatkan pahala yang lebih banyak. Padahal jika dilihat pada efek pelaksanaan haji secara teologis, ia memiliki makna yang tidak kecil. Seseorang yang pernah melaksanakan haji akan menjadi lebih baik dan mengalami perubahan sosial yang sangat signifikan. Sementara itu manusia diciptakan oleh Allah SWT, selain untuk mengabdikan kepada-Nya, juga untuk bersosial. Oleh sebab itu penulis ingin meneliti lebih lanjut terkait mengenai teologi haji dan umroh di era pandemi (Studi kasus di desa Riak Siabun I Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma).

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah : 1). Apa saja Aspek-aspek teologi ? 2). Bagaimanakah teologi haji dan umroh pada era pandemi di desa Riak Siabun I Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma? 3). Bagaimanakah Hukum Ibadah Haji Diera Pandemi Pendapat Para Ulama?

Secara garis besar penelitian ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai yaitu :1). Untuk menganalisis aspek-aspek teologi; 2). Teologi haji dan umroh pada era pandemi di desa Riak Siabun I Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma.; 3). Hukum Ibadah Haji Diera Pandemi Pendapat Para Ulama.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu pengumpulan data secara langsung di lapangan untuk mendukung studi lapangan peneliti, peneliti juga menggunakan data kepustakaan yaitu studi pustaka (*library Research*) yaitu data-data yang diperoleh dari studi kepustakaan baik berupa buku-buku atau

karya-karya tulis yang relevan dengan pokokbahasan permasalahan yang diteliti.<sup>11</sup> Sebagai pendukung dalam penyusunan tesis, dari uraian tersebut maka peneliti akan melakukan observasi langsung mengenai teologi haji dan umroh di era pandemi di desa Riak Siabun I Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma.

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang mengumpulkan, menyederhanakan, mengelola, menyajikan dan menganalisa data untuk mengetahui hubungan antara faktor-faktor yang hendak dipelajari serta memberikan gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti.<sup>12</sup>

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Umumnya cara pengumpulan data dapat menggunakan Teknik pengamatan (*Observation*), wawancara (*Interview*), wawancara mendalam yang dilakukan mengenai teologi haji dan umroh di era pandemi di desa Riak Siabun I Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, angket (*Questionnaire*), dan *Focus Group Discussion* (FGD).<sup>13</sup>

## Pembahasan

Menurut Alqurtubi, orang yang pertama kali membangun Ka'bah Baitullah adalah Adam. Sedangkan Ali bin Ali Thalib

---

<sup>11</sup>Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 23

<sup>12</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta, Alfabeta, 2012), h. 23

<sup>13</sup>Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, Metode Penelitian, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 138

mengatakan bahwa Allah telah memerintahkan para Malaikat untuk membangun Ka'bah Baitullah di bumi dan thawaf di sana. Peristiwa tersebut terjadi sebelum Adam datang ke Bumi. Setelah Adam di Bumi, ia melanjutkan pembangunan Ka'bah Baitullah dan thawaf di sana. Para Nabi sesudahnya juga melaksanakan demikian di sana. Jadi, sebelum Nabi Ibrahim beserta Isterinya, Hajar dan puteranya, Ismail memasuki Makkah, para Nabi dan umat terdahulu telah menjadikan tempat tersebut sebagai pusat peribadatan kepada Allah. Dalam perkembangan selanjutnya, karena daerah itu menjadi gersang dan tidak bisa memberikan penghidupan kepada manusia, maka ditinggalkan penghuninya. Allah menghendaki agar tempat tersebut dihidupkan kembali dan difungsikan seperti sedia kala. Allah menyuruh Nabi Ibrahim untuk menempatkan anak keturunannya, Ismail dengan ibunya, Hajar agar menetap di sana guna keperluan tersebut.<sup>14</sup>

Tak dapat dibayangkan betapa beratnya perasaan Nabi Ibrahim as. menempatkan anak dan istrinya di suatu tempat yang jauh, asing, gersang, dan tak berpenghuni. Terbayang olehnya betapa sulitnya anak dan isterinya untuk bisa bertahan hidup di suatu lembah yang gersang tanpa ada tanam-tanaman dan penghuni lain sama sekali. Sebagai seorang manusia, ia merasakan kepedihan itu. Tetapi sebagai seorang Nabi, tidak ada pilihan lain baginya kecuali menuruti perintah Tuhannya. Beliau pasrahkan semuanya kepada Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah tidak akan menyalahkan hamba-Nya yang berusaha

menaati-Nya. Ia tinggalkan isterinya, Hajar dan Ismail yang masih menyusui kemudian ia kembali ke Kan'an, Palestina.<sup>15</sup>

Sepeninggal Ibrahim, Hajar dan Ismail mengalami derita yang sangat dalam. Sebagai seorang ibu yang sedang menyusui ditinggal suami pergi entah kapan kembali, dengan perbekalan serba terbatas, di tengah lembah tandus tanpa penghuni, kalau bukan karena keimanan yang amat kokoh kepada Sang Pencipta, tak mungkin berani menghadapi situasi seperti itu. Hanya ketabahan hati dan rasa tawakkal kepada Allah yang sangat luar biasa saja yang dapat menghibur Hajar untuk tidak berputus asa menghadapi kenyataan hidup yang sangat pahit. Ketika tiba saat yang paling genting, di mana perbekalan makanan dan minuman telah habis, sementara anaknya, Ismail kelaparan karena air susu ibunya mengering, naluri seorang ibu bangkit mencari solusi untuk menyelamatkan anaknya. Ia lari ke sana ke mari, bolak-balik dari bukit Sofa ke bukit Marwah sampai tujuh kali, mencari pertolongan kalau-kalau ada orang yang bisa memberi bantuan kepadanya. Usaha mencari bantuan dari manusia, gagal karena tidak ada orang lain selain mereka berdua. Ia lalu mengadu kepada Rab-nya. Pada puncak penderitaan itulah datang pertolongan Allah berupa diketemukannya sumber air yang melimpah (sumur Zamzam). Dengan sumber air itu mereka terbebas dari kesulitan dan dengan sumber air itu pula mereka memperoleh rezeki karena para kafilah dari Yaman yang akan menuju ke Syam dan Iraq atau sebaliknya singgah dan berkemah di situ sebelum melanjutkan perjalanan. Selama ini tempat itu tidak pernah disinggahi kafilah karena tidak ada sesuatu

---

<sup>14</sup>Sami bin Abdullah al-Maghluts, *Atlas Sejarah Para Nabi dan Rasul*, Terjemahan oleh Qasim Saleh, Lc. MA, (2008, Almahira, Jakarta), hal. 23

---

<sup>15</sup>Muhammad Ilyas Abdul Ghani, *Sejarah Makkah*, Makkah : Al-Rasheed Printers, 2004, hal. 148

yang bisa diambil manfaat darinya. Tetapi setelah ditemukan sumber mata air yang melimpah oleh Hajar, maka setiap kafilah yang melewati tempat itu pasti singgah untuk mengambil perbekalan air minum.

Dengan berjalannya waktu, setelah ± 13 tahun, Ibrahim datang ke Makkah mengunjungi mereka. Betapa gembiranya Ibrahim melihat keadaan Istri dan anaknya hidup sehat. Ismail tumbuh menjadi anak yang patuh kepada orang tuanya. Belum puas merasakan kegembiraan dalam kerinduan itu, tiba-tiba Ibrahim diperintah oleh Tuhannya melalui mimpi untuk menyembelih anaknya, Ismail. Sebagai seorang manusia ia bimbang dengan mimpinya itu. Tetapi sebagai seorang Nabi, tidak ada pilihan lain kecuali mematuhi perintah Tuhannya. Ia yakin bahwa Allah pasti tidak akan menyia-nyikan dirinya dan keluarganya. Maka, ia lebih mendahulukan perintah Tuhannya daripada bersenang-senang bersama anak isterinya. Ia panggil Ismail dan ia sampaikan kehendaknya untuk melaksanakan perintah Allah.

Ketika mereka berdua pergi ke suatu tempat untuk melaksanakan mimpinya itu, datanglah syetan menggoda, membisikkan keraguan di hati mereka. Mereka teguh pendirian untuk tetap melaksanakan perintah. Tidak ada keraguan sedikitpun. Mereka berhasil “menghalau” syetan yang mencoba merasuki hati untuk membuat was-was agar tidak menjalankan perintah. Demikianlah, Ismail yang menjelang remaja itu tanpa ragu sedikitpun menyerahkan dirinya kepada orang tuanya demi menjalankan perintah Tuhannya.

Setelah peristiwa itu, Allah memberikan kehormatan yang tinggi kepada Ibrahim dan keluarga dengan kedudukan

yang mulia di sisi-Nya. Allah menjelaskan hal itu dalam surat al-Baqarah 124 :

قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ ۖ وَإِذْ أَبْلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ۖ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي لِلنَّاسِ إِمَامًا

Artinya : “... dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman: "Sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia". Ibrahim berkata: "(dan saya mohon juga) dari keturunanku". Allah berfirman: "Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang yang zalim".

Nabi Ibrahim lalu diperintahkan beribadah kepada Allah dan mengajak manusia menunaikan haji ke Baitullah. Dalam surat al- Hajji ayat 26-27 dinyatakan:

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ۖ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ۖ

Artinya : "Dan (ingatlah), ketika Kami memberikan tempat kepada Ibrahim di tempat Baitullah (dengan mengatakan): "Janganlah kamu memperserikatkan sesuatupun dengan Aku dan sucikanlah rumahKu ini bagi orang-orang yang thawaf, dan orang-orang yang beribadat dan orang-orang yang ruku' dan sujud. Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus<sup>16</sup> yang datang dari segenap penjuru yang jauh".

Seruan Nabi Ibrahim as. itu disambut oleh masyarakat Arab. Mereka mengerjakan

<sup>16</sup>Maksud unta yang kurus dalam ayat ini menggambarkan jauh dan sukarnya perjalanan yang ditempuh oleh jemaah haji. Lihat catatan penjelasan pada Al-Quran dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, Jakarta : Naladana, 2004, hal. 466.

haji ke Baitullah yang dibangun Ibrahim itu, thawaf, dan memuji Allah serta mengagungkan asma-Nya sampai ribuan tahun lamanya dari generasi ke generasi. Ketika Nabi Muhammad saw diutus Allah sebagai Rasul-Nya, masyarakat Arab masih melaksanakan haji yang dituntunkan oleh Nabi Ibrahim. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya sudah menyimpang. Mereka membuat inovasi sendiri dalam pelaksanaan ibadah haji. Di antaranya dalam melaksanakan thawaf mereka lakukan tanpa busana dan yang mereka sembah bukan Allah melainkan berhala-berhala yang mereka pajang di sekitar Ka'bah.<sup>17</sup> Hurairah menjelaskan hal itu sebagai berikut:

*"Dari Abu Hurairah ia berkata : Aku pernah diutus Abu Bakar untuk mengumumkan pada hari Nahar di Mina, bahwa sesudah tahun ini orang musyrik tidak boleh menunaikan ibadah haji dan tidak boleh tawaf di Ka'bah dengan telanjang. Dan haji akbar itu adalah hari Nahar". (H.R. Al-Bukhari).<sup>18</sup>*

Allah memerintahkan Nabi Muhammad saw. untuk membetulkan praktik haji yang menyimpang itu sekaligus membenahinya dalam bentuk manasik haji dengan mentauhidkan Allah seperti yang diamalkan oleh umat Islam sekarang. Dalam surat Al-An'am ayat 161.

Pelaksanaan ibadah haji yang dilakukan Nabi Muhammad saw mengalami perkembangan dibanding dengan amalan haji yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Di antara pengembangannya adalah adanya sa'i,

melempar jumrah, bermalam di Muzdalifah, bermalam di Mina dan di akhiri dengan *tahallul*. Pengembangan amalan haji sekarang ini sesungguhnya merupakan simbolisasi dari apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim bersama keluarganya, Hajar dan Ismail. Ada makna yang tersembunyi di balik amalan itu, yakni ajaran untuk meneladani perilaku Nabi Ibrahim dan keluarganya dalam mendarmabaktikan hidupnya kepada Allah. Bahwa sumpah manusia kepada Allah sebagaimana yang diucapkan pada setiap mengawali salat. *"Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Tuhan alam semesta"*, benar-benar telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan keluarganya. Sikap pasrah

Seperti itulah sesungguhnya yang harus dihayati oleh seseorang dan hendaknya dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari setelah ia kembali dari mengerjakan ibadah haji. Demikianlah, ibadah haji itu pada mulanya syari'at nabi Ibrahim, kemudian disyari'atkan pula kepada umat Nabi Muhammad saw. dengan disertai perbaikan dan penambahan. Kesemuanya itu dimaksudkan agar manusia lebih menghayati makna penyerahan diri secara tuntas kepada Allah SWT.

Ibadah haji juga adalah ibadah *mahdhah* yang paling menarik minat umat Islam, namun ada juga orang muslim yang telah *istitha'ah* enggan mengerjakannya. Terhadap mereka ini Rasulullah mengancam :

*"Dari Ali r.a berkata; Rasulullah saw telah bersabda : "Siapa yang telah memiliki bekal dan kendaraan yang dapat mengantarkannya ke Baitullah, tetapi ia tidak juga melaksanakannya (haji), kenapa tidak mati sebagai Yahudi atau Nashrani saja ? Hal tersebut lantaran Allah SWT*

<sup>17</sup>Muhammad Ilyas Abdul Ghani, *Sejarah Mekkah*, hal. 148

<sup>18</sup>Syeikh Faisal bin Abdul Aziz Ali Mubarak, *Nailul Authar*, Terjemahan Jilid III oleh Muammal Hamidi, dkk. Surabaya : Bina Ilmu, 1993, hal. 1386

*berfirman : Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. " (HR. At-Turmuzi dan Al-Baihaqi).<sup>19</sup>*

Dalam hadis lain yang senada dengan hadis di atas juga disebutkan :

*"Dari Abu Umamah r.a. dari nabi saw. berkata : "Siapa yang tidak terhalang oleh sesuatu keperluan yang nyata atau penyakit yang menghambatnya, atau sultan/pemerintahan yang kejam, lalu ia tidak mengerjakan haji, jika ia mati hendaknya ia mati sebagai Yahudi atau sebagai Nashrani". (HR. At-Turmudzi dan Al-Baihaqi).<sup>20</sup>*

Pemahaman dari kedua hadis diatas adalah sebagai berikut : -Orang yang telah memiliki kemampuan dan ada kendaraan yang mengantarkannya ke Baitullah, maka ia wajib mengerjakan haji; -Kewajiban itu tertunda selagi ada halangan untuk pergi ke Mekkah. Halangan itu bisa berupa keamanan dalam perjalanan yang tidak terjamin, kesehatannya terganggu, atau kuota haji yang telah penuh. Kalau halangan sudah tidak ada dan ia masih tetap *istitha'ah*, maka kewajiban itu masih tetap melekat padanya. Tetapi jika halangan itu sudah tidak ada dan ia tidak *istitha'ah* lagi, maka kewajiban haji gugur darinya; -Orang yang sudah cukup bekal dan tidak ada halangan untuk pergi haji tetapi ia tidak juga pergi haji, maka keislaman orang tersebut diragukan. Bisa jadi ia nanti mati sebagai Yahudi atau juga sebagai Nashrani.

Penggolongan kepada kematian orang Yahudi atau Nasrani itu karena mengabaikan kewajiban haji padahal mereka *istitha'ah*. Digolongkan kepada orang Yahudi karena orang Yahudi tidak merasa ada kewajiban haji, padahal haji asalnya dari Nabi Ibrahim, nenek moyang mereka juga. Dalam suatu riwayat dikatakan<sup>8</sup> bahwa kaum Yahudi berkata : "Sebenarnya kami ini muslim" Nabi Muhammad saw bersabda : "Kalau memang kalian orang muslim, Allah telah mewajibkan kepada kaum muslimin untuk berhaji, berkunjung dan beribadah ke Baitullah.

Atau mereka digolongkan menjadi orang Nashrani karena orang Nasrani menganggap agama mereka yang paling benar. Mereka menolak mengerjakan haji yang berasal dari nabi Ibrahim, padahal mereka sama-sama keturunan Nabi Ibrahim. Para sahabat menaruh perhatian yang sangat besar terhadap kewajiban haji ini. Dalam suatu riwayat dinyatakan bahwa Umar bin Khatab menyatakan:

"Dari Hasan ia berkata, Umar bin Khattab telah berkata : "Saya telah mengambil kebijakan untuk mengirim para utusan ke seluruh penjuru kota untuk melihat dan memeriksa orang-orang yang telah sanggup mengerjakan haji tetapi mereka tidak mau berhaji agar mereka dipungut jizyah/pajak. Yang demikian itu karena mereka bukan umat Islam ".<sup>21</sup>

Tindakan khalifah Umar bin Khatab yang tegas seperti itu ditiru oleh sahabat lain. Misalnya, Said bin Zubair berkata : " Seorang tetangga saya meninggal dunia, karena ia

---

<sup>19</sup>Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqih*, Jakarta : Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, 1983, hal. 342

<sup>20</sup>KH. Qamaruddin Shalih, dkk, *Asbabun Nuzul*, Bandung : Diponegoro, tt, hal. 97

---

<sup>21</sup>Prof. TM. Hasbi Ash-Shiddiqie, *Hukum-hukum Fikih Islam*, hal. 167. Lihat juga : *Nailul Authar* Jilid III, terjemahan oleh Muammal Hamidi, dkk. hal. 1363

tidak mengerjakan haji padahal ia telah mampu, saya tidak shalatkan jenazahnya".<sup>22</sup>

Demikianlah *khitab* haji itu bagi umat Islam dan sedemikian serius para sahabat menanggapi. Mereka lakukan itu karena haji adalah salah satu rukun Islam yang harus dikerjakan agar keislamannya sempurna. Allah menyediakan balasan yang amat istimewa untuk orang yang berhaji, yaitu surga *jannatun na'im*.

Dalam surat Ali Imran ayat 97 Allah menjelaskan :

وَلِلّٰهِ وَمَنْ ذَخَّرَهُ كَانَ امْنًا فِيْهِ اٰيَةٌ مِّنْ مَّقَامِ اِبْرٰهِيْمَ  
وَمَنْ كَفَرَ عَلٰى النَّاسِ جِحٌّ اَلْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا  
فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ

Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) makam Ibrahim. Barangsiapa memasukinya (Baitullah) amanlah dia. Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barangsiapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam.

Rasulullah menjelaskan makna *istitha'ah* ini dalam hadis beliau :

"Dari Anas r.a., dari Nabi saw. tentang firman Allah "barang siapa yang mampu ke sana". Anas berkata : Ditanya Rasulullah saw. : Ya Rasulullah, apa yang dimaksud "sabila" itu ? Nabi menjawab : "Bekal dan kendaraan". (HR. Ad-Daruqutni).<sup>23</sup>

Dalam Kitab *I'anatut Thalibin* dijelaskan pengertian *istitha'ah* itu sebagai berikut :

"Dan seorang dikatakan *istitha'ah* dengan telah tersedianya bekal perjalanan dan nafkah bagi keluarga yang menjadi tanggungannya".<sup>24</sup>

Majelis Ulama Indonesia melalui rapat komisi fatwa tanggal 2 Februari 1979 telah memberikan batasan tentang pengertian *istitha'ah* adalah bahwa orang Islam dianggap mampu melaksanakan ibadah haji apabila jasmaniah, ruhaniah, dan perbekalannya memungkinkan ia untuk menunaikan ibadah haji tanpa menelantarkan kewajiban terhadap keluarganya.<sup>20</sup> Menurut pendapat Malikiah, orang yang mampu berjalan ia wajib berhaji, sebagaimana diwajibkan untuk memberikan nafkah keluarga yang ada dalam tanggungannya. Dia wajib menjual apa saja untuk biaya pergi haji, termasuk peralatan yang digunakan untuk mencari nafkah, binatang ternak, bahkan sampai buku-buku dan perhiasannya.<sup>25</sup>

Dari dalil-dalil dapat diketahui bahwa yang dimaksud mampu dalam melaksanakan haji adalah tersedianya biaya perjalanan serta bekal hidup baginya selama mengerjakan ibadah haji bagi dirinya dan bagi keluarga yang ditinggalkan. Seseorang yang secara finansial memiliki kemampuan tetapi dirinya sudah tua atau sakit sehingga tidak kuasa melaksanakannya, ia tetap wajib mengerjakan haji dengan menyuruh orang lain.<sup>26</sup>

<sup>24</sup>Abu bakar Ad-Dimyati, *I'anatut Thalibin*, Bandung : Al-Ma'rif, tanpa tahun, hal. 282

<sup>25</sup>Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta : Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal, 2003, hal. 44

<sup>26</sup>Muhammad Jawab Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, terjemahan oleh Masykur AB, dkk. Jakarta : Lentera Basritama, 1996, hal. 207

<sup>22</sup>Prof. TM Hasbi Ash-Shiddiqie, *Hukum-hukum Fiqih Islam*, hal. 167

<sup>23</sup>Syeikh Faisal bin Abdul Aziz Ali Mubarak, *Nailul Authar*, terjemahan, *op.cit.*, hal. 1367

Hadis yang menyatakan demikian adalah :

"Bahwasanya seorang wanita dari suku Khas'am berkata : "Ya Rasulullah, kewajiban haji yang difardlukan Allah atas hamba-hamba-Nya datang kebetulan bapakku telah tua renta sehingga tak sanggup lagi berkendara. Bolehkah saya menghajikan atas namanya? Jawab Nabi : "Boleh". Peristiwa itu terjadi pada saat haji wada'. (HR. Jama'ah).<sup>27</sup>

Berdasar hadis di atas bahwa anak perempuan boleh mewakili / menghajikan ayahnya; demikian sebaliknya, seorang anak laki-laki boleh menghajikan ibunya. Hadis lain yang menerangkan kebolehan menghajikan orang lain atau yang disebut sebagai *badal* haji adalah :

"Dari Ibnu Abbas r.a. katanya, Seorang wanita dari suku Juhainah datang kepada Nabi saw. dan berkata : "Ibu saya bernazar untuk mengerjakan haji, belum sempat mengerjakannya, ia meninggal dunia. Bolehkah saya mengerjakan haji untuknya? Nabi Menjawab : "Ya, hajikanlah untuknya. Bagaimana pendapatmu seandainya ibumu berhutang? Adakah engkau membayarnya? Bayarlah hutang kepada Allah, karena hutang kepada Allah lebih berhak untuk dibayar". (HR. Al-Bukhari)<sup>28</sup>

*Badal* haji tidak mesti harus ada hubungan keluarga dengan orang yang dihajikan. Yang penting, *badal* itu mengetahui identitas orang yang diwakilinya. Hal itu penting karena ketika akan memulai ibadah,

*badal* harus meniatkannya untuk orang yang diwakilinya agar hajinya sah. Tidak dibutuhkan izin dari orang yang diwakili, karena ia telah meninggal. Tentu saja biayanya diambil dari harta orang yang diwakili, yaitu harta peninggalannya.

Dalam kitab *Fathul Mu'in* dijelaskan :

"Dan bolehlah (ibadah) itu dilakukan oleh orang asing (bukan keluarganya) sekalipun tanpa izin (dari padanya)<sup>29</sup>

Orang yang mampu secara finansial tetapi tidak mampu secara fisik, orang ini dinamakan *ma'dlub*. Orang seperti ini wajib berhaji dengan mewakilkan atau menyuruh orang lain untuk menghajikannya dengan biaya dijamin olehnya. Untuk menghajikan orang *ma'dlub* harus ada izin dari yang bersangkutan. Dalam kitab *Fathul Mu'in* juga dijelaskan masalah ini sebagai berikut :

"Tidak sah menggantikan ibadah orang *ma'dlub* tanpa seizin dari padanya, karena ibadah haji itu perlu ada niatnya, sedangkan dalam hal ini dialah yang berhak meniatkan dan mengizini".<sup>30</sup>

Adapun jika keadaan seorang itu memiliki kemampuan berhaji baik secara finansial, fisik, serta aman perjalanannya, maka ia tidak dibenarkan mewakilkannya kepada orang lain, meskipun yang mewakili itu isterinya atau anaknya sendiri. Keadaan seperti ini dalam fikih Islam disebut *sharurah*. Islam tidak membenarkan *sharurah*. Dalam sebuah hadis Rasulullah saw. melarang cara *sharurah*:

<sup>27</sup>Sulaiman An-Nuri dan Abbas al-Maliki, *Ibanatul Ahkam*, hal. 463

<sup>28</sup>H. Zainuddin Hamidy, dkk. *Terjemah Shahih Bukhari*, Jilid II, Jakarta : Wijaya, hal. 198

<sup>29</sup>Syeikh Zainuddin Al-Fanany, *Fathul Mu'in*, Jilid II, terjemahan oleh Drs. Ali As'ad, Menara Kudus, 1980, hal. 108

<sup>30</sup>Syeikh Zainuddin Al-Fanany, *Fathul Mu'in*, hal. 109

"Dari Ibnu Abbas r.a. bahwasanya Nabi saw. berkata : " Tidak ada sharurah dalam Islam". (HR. Ahmad dan Abu Dawud)<sup>31</sup>

Jadi, *istitha'ah* itu dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu (1) kesanggupan mengerjakan sendiri, dan (2) kesanggupan mengerjakan dengan diwakili oleh orang lain. Kedua kesanggupan itu menjadi sebab timbulnya kewajiban haji atas diri seorang muslim, dan kewajiban itu tetap melekat pada dirinya selama ia belum menunaikannya. Beberapa hal yang harus diperhatikan yang berkaitan dengan *istitha'ah* ini adalah:

- a. Rumah satu-satunya yang dibutuhkan untuk tempat tinggal dia bersama keluarga dan orang-orang yang berada di bawah tanggungjawabnya tidak boleh dijual untuk bekal pergi haji;
- b. Uang modal usaha guna memperoleh nafkah keluarga tidak boleh digunakan atau dihabiskan untuk bekal pergi haji. Demikian ini dijelaskan dalam kitab *Fikih Sunnah* bahwa :

"Jika ia memerlukan tempat kediaman yang tak dapat dibaikannya, atau pelayan yang akan melayaninya, ia tidak wajib pergi haji. Dan jika orang membutuhkan uang untuk modal usaha yang hasilnya menjadi andalan nafkah keluarga, — menurut Abul Abbas bin Sharih — ia tidak wajib haji, karena ia membutuhkan uang itu."<sup>32</sup>

- c. Orang yang punya biaya untuk pergi haji tetapi ia juga punya pinjaman kepada orang lain sebesar biaya haji itu, dan jika pergi haji ia tidak mungkin melunasi hutangnya, maka ia tidak wajib pergi haji. Hendaknya ia

menggunakan uang itu untuk melunasi hutangnya. Demikian diterangkan lebih lanjut :

"Dan jika seorang yang dipiutangi itu orang yang tidak mampu, atau akan sulit membayarnya, maka tidak wajib pergi haji".<sup>33</sup>

Seorang muslim yang memiliki harta yang bukan menjadi andalan sumber penghasilan baginya, dan apabila harta-harta tersebut dijual tidak mengakibatkan terbelakainya tanggung jawab memberi nafkah kepada keluarga, maka orang tersebut sudah *istitha'ah*. *Istitha'ah* tidak bisa diartikan sebagai kelebihan harta setelah kebutuhan-kebutuhan lain terpenuhi. Bukan demikian. Makna " *man istitha'a ilaihi sabila*" itu adalah suatu kondisi seseorang di mana ia benar-benar mampu menyiapkan biaya pergi haji sehingga tidak menimbulkan mudlarat baginya. Keadaan tersebut tidak boleh dimanipulasi dengan berbagai alasan yang seolah-olah ia tidak mampu. Allah Maha Mengetahui keadaan kemampuan hamba-Nya.

Yang dimaksud hikmah ibadah haji adalah nilai-nilai positif atau manfaat yang terkandung di dalam ibadah haji yang akan didapat oleh orang yang melaksanakannya secara benar dan ikhlas kepada Allah. Setiap bentuk peribadatan Islam memiliki nilai dan manfaat tersendiri.

Nilai atau manfaat haji yang paling menonjol adalah sebagai mu'tamar tahunan. Ibadah haji yang dilakukan setahun sekali oleh umat Islam yang datang dari berbagai belahan bumi merupakan pertemuan akbar bagi umat Islam sedunia. Dalam pertemuan itu mereka bisa saling ta'aruf dan bertukar informasi tentang keadaan kaum

---

<sup>31</sup>Sayid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Jilid 5, terjemahan oleh Mahyuddin Syaf, Bandung : Al-Ma'rif, 1984, hal. 50

<sup>32</sup>Sayid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, hal. 622

---

<sup>33</sup>Sayid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, hal. 622

muslimin di negeri masing-masing.<sup>30</sup> Manfaat ibadah haji yang seperti itu telah menjadi perhatian para penulis Barat sejak dulu. Misalnya saja Lottop Stoddard menulis dalam bukunya *The New Morld of Islam* bahwa melalui ibadah haji umat Islam sedunia bisa bertukar pengalaman dan mengatur strategi bagaimana menyebarkan dakwah islamiyah dan membina persatuan umat.<sup>34</sup> Bahkan setelah mereka kembali menjadi agen perobahan bagi masyarakat muslim.<sup>35</sup>

Dari segi ubudiyah, ibadah haji merupakan cara yang efektif bagi orang muslim untuk mensucikan diri dan bertaqarub kepada Allah. Seorang yang tengah mengerjakan ibadah haji, ia merasakan ketenangan batin dan kenikmatan spritual yang sangat besar. Pengalamannya mengerjakan ibadah haji di tanah suci dengan gerakan-gerakan manasik haji, serta ziarah ruhani ke tempat-tempat bersejarah bagi perkembangan agama Allah, akan sangat berbekas dalam diri seseorang, dan menimbulkan rasa kagum kepada Sang Pencipta. Ketika di Masjidil Haram, mereka menyaksikan Ka'bah Baitullah, mereka melakukan thawaf tujuh keliling, bahkan di antaranya bisa mencium hajar aswad yang ada di dinding Ka'bah itu. Mereka memohon rahmat Allah, berdoa di Multazam, tempat yang sangat mustajab. Mereka juga melakukan amalan-amalan lain yang dulu dikerjakan oleh Rasulullah Muhammad saw. Kesemuanya itu menimbulkan rasa haru yang sangat mendalam, menghilangkan rasa kesombongannya, luluh bersimpuh di hadapan Tuhan Rabbul Jalil. Pada saat itulah seorang hamba merasakan dirinya sangat hina

dan tak berdaya di hadapan Sang Khalik Yang Maha Perkasa. Inilah suasana kebatinan atau pengalaman ruhani yang sangat berkesan yang hanya bisa dinikmati oleh mereka yang mengerjakan ibadah haji dengan khushuk dan mengharap redla Allah SWT. Dalam suasana seperti ini seorang hamba berada sangat dekat dengan Tuhannya.<sup>36</sup>

Dalam suasana batin yang bening seperti itu, seorang hamba memohon ampunan atas segala dosa dan kesalahannya masa lampau, berjanji untuk menjadi hamba yang patuh dan taat kepada Allah, memasrahkan semua yang ada padanya untuk mengabdikan kepada Allah, berharap agar Allah mengampuni semua dosa dan kesalahannya. Rasul menerangkan hal itu:

"Dari Abu Hurairah, katanya ia mendengar Rasulullah saw. bersabda : "Barang siapa mengerjakan haji semata-mata karena Allah, tidak berbuat keji dan tidak melakukan perbuatan jahat, maka orang itu bersih kembali seperti ketika ia dilahirkan oleh ibunya" (HR. Al-Bukhari)<sup>37</sup>

Orang yang menunaikan haji ke Baitullah itu adalah mereka berkunjung ke "rumah" Allah, mereka adalah para tamu Allah. Allah SWT menghormati para tamu-Nya itu dengan memberikan rahmat dan ampunan-Nya. Dalam sebuah hadis Rasulullah saw. bersabda :

"Orang-orang yang berhaji dan berumrah itu adalah para tamu Allah. Jika mereka mohon kepada-Nya, niscaya Allah memperkenankannya, dan jika mereka memohon ampun kepada-Nya niscaya

<sup>34</sup>Lottop Stoddard, *Dunia Baru Islam*, terjemahan, Jakarta : Wijaya, 1978, hal. 47

<sup>35</sup>Lottop Stoddard, *Dunia Baru Islam*, hal. 33

<sup>36</sup>Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jilid I, Jakarta : UI Press, 1980, hal. 38.

<sup>37</sup>H. Zainuddin Hamidi, *Terjemah Shahih Bukhari*, hal. 145

*Allah mengampuninya". (HR. Ibnu Majah)<sup>38</sup>*

Nabi Ibrahim as. sebagai Bapak Monoteisme adalah sosok teladan manusia. Ibadah haji ini sesungguhnya merupakan "monumen teologis" atas pengalaman pergumulan tiga orang hamba Allah, Nabi Ibrahim, Hajar istrinya, dan Ismail puteranya yang mencapai prestasi tertinggi dalam bertauhid kepada Allah SWT. Allah menghargai prestasi mereka bertiga itu dan mengabadikannya sebagai salah satu pilar agama Islam. Prestasi yang telah mereka capai dalam menjalani kehidupan di dunia sebagai hamba Allah ini adalah :

1. Ibrahim sebagai hamba Allah telah menunjukkan ketaqwaan dan kepatuhan totalitas dan paripurna kepada Allah;
2. Ibrahim sebagai kepala keluarga telah menunjukkan keberhasilannya membangun keluarga ideal, keluarga sakinah, keluarga yang bahagia sejahtera dan memperoleh redla Allah SWT;
3. Ibrahim sebagai Utusan Allah telah melaksanakan dakwah islamiyah, membina umat manusia, mengajak kepada kebaikan dan mencegah perbuatan mungkar serta menegakkan syi'ar agama Allah;
4. Pengabdian seorang isteri yang tulus kepada suaminya yang didasari oleh kepasrahannya kepada Allah telah diperagakan secara sempurna oleh Hajar;
5. Kecintaan ibu kepada anak dan tanggung jawab mengasihi dan mendidik anak juga telah dipraktikkan

oleh Ibrahim dan Hajar terhadap Ismail, sebuah kecintaan yang dilandasi oleh taqwa kepada Allah;

6. Bakti seorang anak kepada orang tua demi melaksanakan perintah Allah juga telah dicontohkan oleh Ismail secara mengagumkan dan patut menjadi teladan.

Dari berbagai peran sukses yang telah diperagakan oleh Ibrahim, Hajar dan Ismail dalam semua dimensi kehidupan, sebagai 'abid atau hamba Allah, sebagai utusan Allah, sebagai *khalifah fil ardh*, mengandung pesan-pesan moral yang sangat tinggi yang kiranya patut dikenang untuk dijadikan suri teladan manusia sepanjang masa. Nilai-nilai kehidupan seperti itulah yang hendaknya dihayati dan diresapi serta kemudian dipraktikkan dalam kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, dan kehidupan bermasyarakat sepulang dari menunaikan ibadah haji. Orang yang menghidupkan kembali dan mempraktikkan secara paripurna seluruh jejak langkah Nabi Ibrahim itu adalah Nabi Muhammad saw., keturunan Nabi Ibrahim dari garis Ismail. Rekonstruksi *millat* Ibrahim secara mini dan simple telah diperagakan oleh Nabi Muhammad dalam bentuk manasik haji. Rasulullah memerintahkan umat Islam untuk mengikuti tatacara pelaksanaan haji sebagaimana yang telah diajarkan beliau dalam sebuah hadis : "*Ambillah dariku tatacara manasik hajimu*"

Allah memerintahkan Nabi Muhammad saw. dan umat beliau untuk mengikuti jejak langkah Nabi Ibrahim itu melalui firman-Nya dalam surat An-Nisa' ayat 125 :

*"Dan siapakah yang lebih baik agamanya dari pada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang*

---

<sup>38</sup>K.H.M. Ali Usman, dkk., *Hadis Qudsi*, hal. 220

*diapun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus? dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayanganNya."*

Dalam surat An-Nahl ayat 123 juga disebutkan hal itu :

*"Kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad): "Ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif" dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan.*

Allah SWT menegaskan kembali perintah-Nya itu di dalam surat Ali-Imran ayat 95:

*"Katakanlah: "Benarlah (apa yang difirmankan) Allah". Maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang musyrik.*

Dengan demikian, dalam ibadah haji yang sekarang dikerjakan oleh umat Islam itu mengingatkan adanya dua tokoh pendiri agama tauhid yang sangat dominan dalam sejarah kehidupan umat manusia, yaitu Nabi Ibrahim as. dan Nabi Muhammad saw. Karena jasa-jasanya itu Allah SWT memberikan gelar kehormatan yang luar biasa, yaitu *khalilullah* untuk Nabi Ibrahim as, dan *habibullah* untuk Nabi Muhammad saw. Lebih dari itu, kehormatan yang diberikan kepada mereka berdua adalah bahwa nama mereka berdua selalu disebut-sebut disandingkan dengan nama Allah SWT, yakni ketika seorang muslim bershalawat dalam salatnya.

Dari segi sosial budaya, maka ibadah haji yang merupakan muktamar umat manusia sedunia dapat dijadikan sebagai ajang tukar-menukar informasi tentang keadaan umat Islam di negeri masing-masing. Ibadah haji dapat dijadikan sarana memperkokoh persatuan umat Islam

sedunia. Dalam melaksanakan ibadah haji, mereka melakukan gerakan yang sama secara bersama-sama dengan niat dan tujuan yang sama pula. Meskipun mereka berasal dari negeri yang berbeda-beda, suku bangsa, bahasa dan budaya yang bermacam-macam, serta status sosial yang berbeda pula, namun kesemuanya itu tidak bisa dijadikan alasan bagi dirinya untuk merasa lebih mulia dari yang lain. Karena itu, nuansa yang paling kelihatan dalam ibadah haji adalah dimensi vertikal. 38 Semua sama di hadapan Allah, kesamaan itu dilambangkan dengan pakaian ihram yang dikenakan oleh setiap jamaah haji. Pakaian ihram ini mendidik manusia untuk selalu ingat bahwa dirinya suatu saat akan dikafani dengan kain putih yang sedang dipakainya itu. Tidak ada embel-embel apapun dalam diri manusia di hadapan Tuhan. Mereka semua dalam keadaan telanjang, hanya selembar kain putih tanpa dijahit sebagai pembalut tubuhnya tanpa asesoris dan simbol-simbol kebesaran sebagaimana layaknya yang ada dalam masyarakat.<sup>39</sup>

Pesan moral yang akan ditanamkan lewat ibadah haji itu adalah hendaknya manusia menyadari bahwa kehidupan manusia di dunia itu dipenuhi dengan berbagai "pakaian" baik berupa jabatan, kedudukan, harta dan perhiasan, yang kesemuanya itu membungkus hakekat dan kesejatan diri manusia. Maka melalui pakaian, gerakan, dan ucapan yang sama pada saat manusia melakukan ibadah haji diharapkan tumbuh kesadaran bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu tidak selamanya, penuh dengan kepalsuan, hanya

<sup>39</sup>Komaruddin Hidayat, *Haji dan Solidaritas Sosial*, dalam *Kehampaan Spiritual Masyarakat Modern*, Jakarta : Mediacita, 2000, hal. 426

permainan atau panggung sandiwara, di mana suatu saat jika perannya sudah habis, maka layar pun akan digulung dan manusia kembali ke asalnya, Allah SWT. Jadi, ibadah haji itu sesungguhnya menyadarkan manusia tentang apa sebenarnya misi dan eksistensi hidup di dunia ini. Karena itu, tepatlah jika Nabi menyabdakan sebagaimana telah penulis sebutkan pada uraian terdahulu, bahwa seorang yang telah pulang dari menunaikan ibadah haji dan umrah itu ibarat bayi, segala dosanya diampuni, dan ia ibarat dilahirkan kembali. Karena itu, sepulang dari menunaikan ibadah haji, orang akan berpandangan yang serba baru tentang dunia ini, tentang harta, keluarga dan segala yang ia miliki. Dia akan memandang bahwa segala yang ada padanya tidak akan ada artinya kecuali jika hal itu disadari sebagai titipan Allah, dan hanya akan memberi manfaat secara hakiki apabila digunakan sepenuhnya untuk kepentingan mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Tidak sembarang Nabi Muhammad saw. meletakkan ibadah haji sebagai rukun Islam kelima. Ia merupakan puncak kepasrahan hamba kepada Rab-nya. Berat. Tidak semua orang bisa mengerjakannya. Lebih jauh lagi tidak setiap jamaah haji bisa memperoleh martabat haji mabrur. Maka tidak heran jika Nabi mengatakan bahwa hanya surgalah balasan yang layak bagi orang yang memperoleh predikat haji mabrur. Dalam kehidupan masyarakat yang kadang-kadang tidak islami ini predikat haji mabrur akan diuji. Bukan hanya ketika berada di tanah suci. Tidak semua jamaah haji mampu mempertahankan eksistensi kemabrurannya. Bahkan, fenomena yang terjadi dalam masyarakat kita belum mencerminkan keadaan ideal. Kehidupan ruhani yang suci

para jamaah haji sekembali dari tanah suci belum bisa bertahan lama. Untuk itu perlu upaya pembinaan serius dan terus menerus agar nilai-nilai ruhani ibadah haji bisa lestari dalam sanubari jamaah haji. Insya Allah.

Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang memenuhi syarat istitaah, baik secara finansial, fisik, maupun mental. Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan ibadah haji sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk beragama Islam terbesar di dunia, melakukan penyelenggaraan ibadah haji setiap tahunnya. Saat ini dasar dan payung hukum pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji berdasarkan pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, mengatur mengenai rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jamaah haji. Adapun tujuan Penyelenggaraan ibadah haji yaitu untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi jamaah haji sehingga jamaah haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam. Penyelenggaraan ibadah haji dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, profesionalitas, dan akuntabilitas dengan prinsip nirlaba.

Penanganan kesehatan merupakan hal yang paling penting guna mengantisipasi penyebaran Covid-19. Namun begitu, Covid-19 juga memiliki dampak turunan yang tidak kalah besarnya. “yang dibutuhkan saat ini tidak sebatas pada penanganan medis terhadap masyarakat yang terpapar atau diduga terpapar virus corona, tetapi juga dampak turunan pandemi Covid-19”. Salah satu dampak turunan Covid-19 adalah pelaksanaan ibadah, termasuk juga ibadah haji di tahun 2020. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi pada tanggal 22 Juni 2020 (waktu setempat) mengumumkan secara resmi bahwa ibadah haji tetap diselenggarakan dengan pembatasan secara ketat – mulai dari jumlah jamaah, usia, kondisi kesehatan, dan jamaah hanya khusus mereka yang sudah berada di Arab Saudi dalam kurun waktu tertentu. Sebelum Arab Saudi mengeluarkan pengumuman resmi berkaitan dengan haji tahun 2020, sejumlah negara termasuk Indonesia memutuskan batal memberangkatkan jamaah haji karena kondisi penularan Covid-19 yang tidak terkendali. Pemerintah Republik Indonesia (RI) melalui Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) pada tanggal 2 Juni 2020 mengeluarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 494 Tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jamaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020 M.

Haji merupakan rukun (tiang agama) Islam kelima setelah syahadat, salat, zakat, dan puasa. Penunaian ibadah haji adalah bentuk ritual tahunan yang dilaksanakan oleh umat Islam sedunia dengan berkunjung dan melaksanakan rangkaian kegiatan di beberapa tempat di Arab Saudi pada suatu waktu yang dikenal sebagai musim haji di bulan

Dzulhijjah. Selain pelaksanaan haji, di bulan Dzulhijjah kaum muslimin juga merayakan Idul Adha untuk memperingati perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya, Nabi Ismail, yang kemudian dengan seizin-Nya berubah menjadi domba.

Pelaksanaan ibadah haji dan perayaan Idul Adha tahun 2020 tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya pandemi Coronavirus 2 (COVID-19) yang melanda seluruh dunia. Pandemi COVID-19 ini memaksa pemerintah untuk mengeluarkan Keputusan Kementerian Agama (KMA) Nomor 494 tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jamaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441H/2020M. Hal ini sejalan dengan keputusan Arab Saudi yang sempat menutup Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, serta menanggukkan wisatawan asing mereka. Keputusan pemerintah ini berdasar pada pertimbangan kesehatan dan keselamatan sebagai alasan utama untuk tidak memberangkatkan jamaah haji di tahun 2020. Sehingga membuat para jamaah haji di des Riak Siabun 1 yang ingin berangkat ke tanah suci akhirnya mengikuti apa yang di intrusikan oleh pemerintah.<sup>40</sup>

Dengan adanya pembatalan haji ini, Badan Penyelenggara Keuangan Haji (BPKH) yang bertanggung jawab sebagai pengelolaan keuangan haji di Indonesia kembali mengelola dana haji senilai lebih dari Rp 135 triliun per Mei 2020 (BPKH, 2020). Dana yang tersimpan di rekening BPKH dalam bentuk rupiah dan valuta asing tersebut dikelola secara profesional pada instrumen syariah yang aman, serta siap digunakan untuk

---

<sup>40</sup> Wawancara, Ratna , di desa Riak Siabun I, Pada Tanggal 09 desember 2021

penyelenggaraan haji tahun 2021. Keputusan pembatalan haji yang dikeluarkan oleh Kemenag bukan tanpa konsekuensi dan dampak tersendiri. Selain dirasakan oleh jamaah yang sudah bersiap berangkat, kebijakan ini juga dirasakan oleh para penyelenggara haji dan umrah. Adapun perayaan Hari Raya Idul Adha yang jatuh pada 31 Juli nanti akan dilaksanakan sesuai dengan protokol yang sudah dikeluarkan Kemenag melalui Surat Edaran nomor SE. 18 Tahun 2020. Surat Edaran ini berisi tentang tata cara pelaksanaan salat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban secara aman di tengah pandemi COVID-19.

Pada awal Januari 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengumumkan suatu virus baru yang sebelumnya menjadi penyebab kasus pneumonia tidak biasa di Tiongkok. Virus tersebut bernama 2019-nCoV dan diidentifikasi sebagai keluarga coronavirus yang meliputi SARS dan flu biasa. Virus ini menyebabkan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan menyebar percikan (droplet) dari saluran pernapasan melalui batuk atau bersin. Penderita COVID-19 dapat mengalami demam, batuk kering, dan kesulitan bernapas. Sakit tenggorokan, pilek, atau bersin-bersin lebih jarang ditemukan. Pada penderita yang paling rentan, penyakit ini menyebabkan pneumonia dan kegagalan multiorgan yang kemudian dapat berujung pada kematian. Pemerintah Indonesia mengumumkan dua kasus pasien positif COVID-19 pertama kali pada 2 Maret 2020. Sejak itu kasus COVID-19 terus melonjak dan menyebabkan banyaknya kematian. Pada 11 Maret 2020, WHO menaikkan status penyakit ini dari epidemi menjadi pandemi. Hal ini dikarenakan terjadi peningkatan kasus secara luar biasa di seluruh dunia. Penyebaran

COVID-19 di Indonesia kemudian dianggap bersifat luar biasa. Hal ini ditandai dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian yang terus meningkat. Pandemi COVID-19 juga berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Oleh karena itu, pada 31 Maret pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Selain itu pada 31 Maret Presiden Joko Widodo juga menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Perpu ini kemudian diteken oleh Presiden menjadi Undang-Undang pada 16 Mei 2020.

INSIGHT I Edisi Kesebelas I Juli 2020  
Pada awal Januari 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengumumkan suatu virus baru yang sebelumnya menjadi penyebab kasus pneumonia tidak biasa di Tiongkok. Virus tersebut bernama 2019-nCoV dan diidentifikasi sebagai keluarga coronavirus yang meliputi SARS dan flu biasa. Virus ini menyebabkan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan menyebar percikan (droplet) dari saluran pernapasan melalui batuk atau bersin. Penderita COVID-19 dapat mengalami demam, batuk kering, dan kesulitan bernapas. Sakit tenggorokan, pilek, atau bersin-bersin lebih jarang ditemukan. Pada penderita yang paling rentan, penyakit ini menyebabkan

pneumonia dan kegagalan multiorgan yang kemudian dapat berujung pada kematian. Pemerintah Indonesia mengumumkan dua kasus pasien positif COVID-19 pertama kali pada 2 Maret 2020. Sejak itu kasus COVID-19 terus melonjak dan menyebabkan banyaknya kematian. Pada 11 Maret 2020, WHO menaikkan status penyakit ini dari epidemi menjadi pandemi. Hal ini dikarenakan terjadi peningkatan kasus secara luar biasa di seluruh dunia.

Penyebaran COVID-19 di Indonesia kemudian dianggap bersifat luar biasa. Hal ini ditandai dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian yang terus meningkat. Pandemi COVID-19 juga berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Oleh karena itu, pada 31 Maret pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Selain itu pada 31 Maret Presiden Joko Widodo juga menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Perpu ini kemudian diteken oleh Presiden menjadi Undang-Undang pada 16 Mei 2020.

Dikeluarkannya kebijakan ini adalah dengan menimbang bahwa kesehatan, keselamatan, dan keamanan jiwa jemaah haji selama berada di embarkasi atau debarkasi, di

perjalanan, dan di Arab Saudi terancam pandemi COVID-19. Sedangkan dalam ajaran agama Islam, menjaga jiwa merupakan salah satu dari lima maqashid syariah yang harus dijaga. Kebijakan pembatalan haji dan umrah ini berlaku untuk semua jenis perjalanan haji, baik yang menggunakan kuota pemerintah maupun yang tidak. Artinya, pembatalan ini juga berlaku bagi jemaah haji yang menggunakan visa khusus undangan (Haji Furoda) dari Pemerintah Arab Saudi tanpa antrre yang biasanya disebut Visa Mujamalah.

Sebelumnya, pada 27 Februari 2020, Pemerintah Arab Saudi telah menangguhkan masuknya wisatawan dari penjuru dunia ke negaranya, baik untuk tujuan umrah atau kunjungan wisata, termasuk yang berasal dari Indonesia. Walau kemudian Arab Saudi membuka kembali ibadah haji secara terbatas, pemerintah Indonesia memutuskan untuk tetap tidak memberikan izin keberangkatan jemaah haji 2020 dengan pertimbangan kesehatan dan keselamatan tetap sebagai alasan utama. Apabila ditemukan jemaah haji yang tetap bersikeras berangkat haji atau umrah, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Pasal 121 dinyatakan bahwa setiap INSIGHT I Edisi Kesebelas I Juli 2020 3 orang yang tanpa hak bertindak sebagai PIHK dengan mengumpulkan dan/atau memberangkatkan jemaah haji khusus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak Rp 6 miliar. Keputusan pembatalan seluruh perjalanan haji dan umrah ini bukan tanpa konsekuensi.

Dampak dari kebijakan ini dirasakan langsung oleh jemaah tahun 2020 yang tidak

jadi berangkat. Namun para jemaah haji memaklumi kebijakan yang diambil pemerintah ini, karena keselamatan dan keamanan jiwa manusia harus diprioritaskan. Hal ini diungkapkan oleh beberapa jemaah haji tahun 2020 yang sempat diwawancara oleh Tim Insight KNEKS. Dampak batalnya haji dan umrah juga dirasakan langsung oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Dengan terbentuknya penangguhan wisatawan Arab Saudi sejak akhir Februari ditambah kebijakan pembatalan seluruh haji dan umrah 2020, operasional pengusaha perjalanan haji dan umrah hanya berlangsung selama satu bulan sepanjang tahun ini, yaitu pada Januari. Selebihnya, bisnis perjalanan haji dan umrah tidak bisa beroperasi hingga akhir tahun.

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) juga tidak dapat dihindari. Sejak Februari yang lalu gelombang PHK atau merumahkan pekerjaannya sudah mulai terjadi di lingkup PPIU. Paska pembatalan haji pada 2 Juni yang lalu, gelombang PHK semakin masif di lingkup PIHK dan PPIU karena perusahaan praktis tidak berkegiatan usaha lagi. Akan tetapi, para penyelenggara biro perjalanan haji dan umrah setuju dengan keputusan pemerintah ini. PIHK dan PPIU mengerti bahwa kebijakan pembatalan haji merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meminimalisir penyebaran virus COVID-19. Hal ini diungkapkan oleh para perwakilan dari asosiasi atau perkumpulan haji dan umrah melalui Tim Insight KNEKS.

Akibat pandemi COVID-19, penyelenggaraan ibadah haji juga ditiadakan, hingga belum ditentukan kapan waktunya akan diselenggarakan kembali. Namun, baru-baru ini Arab Saudi mengeluarkan peraturan

baru terkait pelaksanaan ibadah haji tahun 2021. Jika jemaah haji 1442 H diberangkatkan, maka berikut adalah alur keberangkatannya:

1. Calon jemaah haji, wajib melaksanakan dan memperoleh 2 buah vaksinasi sebelum menginjak tanah suci, yaitu vaksin covid-19 dan vaksin meningitis.
2. Karantina calon jemaah haji, wajib dilaksanakan di asrama haji selama 3x24 jam. Pada hari pertama kedatangan, calon jemaah akan mendapatkan tes swab antigen dan di hari ketiga yaitu tes swab PCR. Jika semua hasil dinyatakan negatif, maka jemaah boleh berangkat ke Arab Saudi di hari ke-4.
3. Sesampainya di bandara Jeddah. Jemaah akan melakukan karantina di hotel Makkah selama 3x24 jam dan di hari ketiga mereka akan melaksanakan swab PCR, jika negatif, maka di hari keempat, mereka boleh melaksanakan ibadah haji.
4. Jemaah haji akan berangkat menggunakan bus yang telah disediakan menuju tempat Miqat, sesuai dengan aturan protokol kesehatan Arab Saudi.
5. Jemaah diberi kesempatan sebanyak 3 kali untuk mengunjungi Masjidil Haram, tentunya dengan protokol kesehatan yang ketat.
6. Selama di Madinah, jemaah hanya diijinkan berada disana selama 3 hari. Dan tidak ada pelaksanaan sholat Arbain.
7. Pada hari keempat di Madinah, jemaah akan melakukan swab PCR, jika hasilnya negatif maka jemaah boleh pulang ke Indonesia.
8. Setibanya di Indonesia, para jemaah haji akan ditempatkan di asrama haji dan melakukan swab antigen. Jika negatif, maka

jemaah boleh pulang ke rumahnya masing-masing.<sup>41</sup>

Untuk meningkatkan sikap moderat umat dalam beragama, harus mengikuti anjuran pemerintah dan fatwa-fatwa ulama, baik ulama dunia maupun MUI. Nilai moderasi menjadi karakteristik fatwa di tengah hegemoni paham ekstrimis dan radikal. Karakteristik fatwa yang mengandung nilai moderasi tetap membutuhkan pemikiran ulang yang serius. Kebutuhan terhadap fatwa yang moderat dalam kasus covid 19 sangat vital karena bisa berdampak pada kegiatan rutinas ibadah di masjid atau rutinitas keseharian umat Islam seperti bekerja, bersekolah, kegiatan perkuliahan, pelayanan terhadap masyarakat dan lain sebagainya.<sup>42</sup>

Sebagian umat Islam masih ada yang tidak melaksanakan dan menjalankan fatwa ulama dan anjuran pemerintah dalam menghadapi covid 19. Sebagian orang itu tetap memaksakan untuk salat berjamaah di masjid ataupun melaksanakan salat jumat di masjid dengan menganggap bahwa salat di masjid itu lebih utama karena mengutamakan ibadah kepada Allah swt. Mereka juga beranggapan bahwa covid 19 itu tidak perlu ditakuti dan kewajiban kepada Allah swt tetap harus diprioritaskan dengan beribadah berjamaah di masjid. Untuk itu, umat yang beranggapan seperti itu perlu membekali dirinya dengan belajar kembali tentang fikih-fikih seputar pandemihukum Islam itu pada dasarnya memiliki ruang yang sangat

fleksibel. Ketika bahaya mengintai dan membahayakan orang lain, ibadah yang dilakukan secara normal dapat berubah. Jika tidak memungkinkan dilaksanakan di masjid, sebaiknya dilakukan di rumah saja. Fikih harus upgrade secara aktual dan kontekstual tanpa mengabaikan fikih yang konvensional. Covid 19 menjadi pandemi yang mengglobal, dibutuhkan fikih pandemi yang mengatur ibadah umat Islam pada masa wabah seperti ini.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa terkait pelaksanaan ibadah di tengah penyebaran wabah virus corona. Fatwa tersebut menerangkan tentang langkah yang perlu dilakukan umat muslim di tengah serangan virus tersebut. Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Niam Sholeh menjelaskan bahwa seluruh umat memiliki kewajiban ikhtiar atau berusaha untuk menjaga kesehatan dan menjauhi sikap yang mengarah pada penularan penyakit. Fatwa bernomor 14/2020 tersebut memberi penjelasan tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah Covid-19. Fatwa itu dimaksudkan agar masyarakat muslim menghindari penyebaran virus tersebut. Beberapa di antaranya terkait orang yang telah terpapar virus corona wajib menjaga dan mengisolasi diri agar tidak terjadi penularan kepada orang lain. Bagi orang tersebut, shalat jumat apabila laki-laki dapat digantikan dengan salat zuhur di kediamannya.

Masyarakat positif corona juga diharamkan untuk melakukan aktifitas ibadah sunnah yang membuka peluang terjadi penularan, seperti jamaah salat lima waktu/rawatib, tarawih, dan Ied di masjid atau menghadiri pengajian maupun tabligh akbar. Selain itu, MUI juga mengatur tentang pelaksanaan ibadah termasuk salat Jumat di

---

<sup>41</sup><https://www.kompas.tv/article/173454/simak-aturan-dan-alur-ibadah-haji-2021-menurut-ketentuan-arab-saudi>

<sup>42</sup>Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. 2012. *Shahih Al-Bukhari*. I. Kairo: Dar al-Thuq al-Najah, hal. 98

wilayah penyebaran wabah virus corona. “Ketika di kawasan penyebaran tak terkendali tentu penyelenggaraan shalat Jumat dan juga yang bersifat masif dihentikan untuk sementara waktu sampai kondisi normal,” katanya melalui siaran langsung di Graha BNPB.

Berikut fatwa lengkap MUI terkait penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah Covid-19: FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor 14 Tahun 2020 Tentang PENYELENGGARAN IBADAH DALAM SITUASI TERJADI WABAH COVID-19 Ketentuan Hukum 1. Setiap orang wajib melakukan ikhtiar menjaga kesehatan dan menjauhi setiap hal yang diyakini dapat menyebabkannya terpapar penyakit, karena hal itu merupakan bagian dari menjaga tujuan pokok beragama (al-Dharuriyat al-Khams). 2. Orang yang telah terpapar virus Corona, wajib menjaga dan mengisolasi diri agar tidak terjadi penularan kepada orang lain. Baginya shalat Jumat dapat diganti dengan shalat zuhur di tempat kediaman, karena shalat jumat merupakan ibadah wajib yang melibatkan banyak orang sehingga berpeluang terjadinya penularan virus secara massal. Baginya haram melakukan aktifitas ibadah sunnah yang membuka peluang terjadinya penularan, seperti jamaah shalat lima waktu/ rawatib, shalat Tarawih dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan tabligh akbar. 3. Orang yang sehat dan yang belum diketahui atau diyakini tidak terpapar COVID-19, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya tinggi atau sangat tinggi berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang maka ia boleh meninggalkan shalat Jumat dan

menggantikannya dengan shalat zuhur di tempat kediaman, serta meninggalkan jamaah shalat lima waktu/rawatib, Tarawih, dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya. b. Dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya rendah berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang maka ia tetap wajib menjalankan kewajiban ibadah sebagaimana biasa dan wajib menjaga diri agar tidak terpapar virus Corona, seperti tidak kontak fisik langsung (bersalaman, berpelukan, cium tangan), membawa sajadah sendiri, dan sering membasuh tangan dengan sabun. 4. Dalam kondisi penyebaran COVID-19 tidak terkendali di suatu kawasan yang mengancam jiwa, umat Islam tidak boleh menyelenggarakan shalat jumat di kawasan tersebut, sampai keadaan menjadi normal kembali dan wajib menggantikannya dengan shalat zuhur di tempat masing-masing. Demikian juga tidak boleh menyelenggarakan aktifitas ibadah yang melibatkan orang banyak dan diyakini dapat menjadi media penyebaran COVID-19, seperti jamaah shalat lima waktu/ rawatib, shalat Tarawih dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis taklim. 5. Dalam kondisi penyebaran COVID-19 terkendali, umat Islam wajib menyelenggarakan shalat Jumat. 6. Pemerintah menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam upaya penanggulangan COVID-19 terkait dengan masalah keagamaan dan umat Islam wajib mentaatinya. 7. Pengurusan jenazah (tajhiz janazah) terpapar COVID-19, terutama dalam memandikan dan mengkafani harus dilakukan sesuai protokol medis dan dilakukan oleh pihak yang berwenang, dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat. Sedangkan untuk menshalatkan dan menguburkannya

dilakukan sebagaimana biasa dengan tetap menjaga agar tidak terpapar COVID-19. 8. Umat Islam agar semakin mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak ibadah, taubat, istighfar, dzikir, membaca Qunut Nazilah di setiap shalat fardhu, memperbanyak shalawat, memperbanyak sedekah, dan senantiasa berdoa kepada Allah SWT agar diberikan perlindungan dan keselamatan dari musibah dan marabahaya (doa *da'au al-bala'*), khususnya dari wabah COVID-19. 9. Tindakan yang menimbulkan kepanikan dan/atau menyebabkan kerugian publik, seperti memborong dan menimbun bahan kebutuhan pokok dan menimbun masker hukumnya haram. Rekomendasi 1. Pemerintah wajib melakukan pembatasan super ketat terhadap keluar-masuknya orang dan barang ke dan dari Indonesia kecuali petugas medis dan import barang kebutuhan pokok serta keperluan emergency. 2. Umat Islam wajib mendukung dan mentaati kebijakan pemerintah yang melakukan isolasi dan pengobatan terhadap orang yang terpapar COVID-19, agar penyebaran virus tersebut dapat dicegah. 3. Masyarakat hendaknya proporsional dalam menyikapi penyebaran COVID-19 dan orang yang terpapar COVID-19 sesuai kaidah kesehatan. Oleh karena itu masyarakat diharapkan menerima kembali orang yang dinyatakan negatif dan/atau dinyatakan sembuh. Ketentuan Penutup 1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya. 2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, semua

pihak dihimbau untuk menyebarluaskan fatwa ini.<sup>43</sup>

KH Said Aqil Siradj Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU) berpendapat, bila pelaksanaan ibadah haji tahun ini sampai disetop karena wabah virus corona, dalam perspektif hukum Islam tidak masalah.

Sebab, kondisi itu bisa disebut *uzur syar'i* atau kendala yang dibenarkan secara syariat. "Itu namanya ada *uzur syar'i*. (Adanya corona) Itu kehendak Allah, bukan kita. Enggak apa-apa (tahun ini jika tidak ada pelaksanaan haji karena corona). Sudah ada niat baik, itu sudah dapat pahala," kata Said Aqil usai melaksanakan salat Jumat di Masjid Mapolda Jatim di Surabaya, Jumat (6/3/2020).

Menurut Said Aqil, penyetopan sementara jemaah umrah merupakan upaya pemerintah Arab Saudi menyelamatkan umat muslim dari virus corona. "Pemerintah Arab Saudi ingin menyelamatkan umat Islam yang akan pergi ke sana, karena di sana belum betul-betul steril dari corona." Said mengungkapkan, peristiwa terganggunya ibadah umrah seperti ini dalam sejarah Islam sudah pernah terjadi. Sehingga, peristiwa seperti bukan pertama kali dalam sejarah umat Islam. "Zaman Sayyidina Umar pernah ada (wabah) seperti ini, korbannya sahabat besar, Amir Ubaid bin Jarrah (Abu Ubaidah Amir bin Abdullah bin al-Jarrah), bukan (mengganggu haji), tapi umrah," ujarnya.

Said berharap gangguan karena wabah corona ini segera berakhir. Dia juga berharap wabah corona tidak sampai mengganggu musim haji tahun ini. "Mudah-mudahan cepat

---

<sup>43</sup><https://kabar24.bisnis.com/read/20200319/15/1215355/fatwa-lengkap-mui-terkait-pelaksanaan-ibadah-saat-wabah-virus-corona-covid-19>.

selesai, steril (Arab Saudi), dan dibuka lagi umrah,” katanya.

Sekadar diketahui, Pemerintah Arab Saudi menyetop sementara jemaah umrah sebagai antisipasi penyebaran wabah virus corona. Puluhan ribu calon jemaah umrah asal Indonesia pun belum jelas nasibnya. Tak hanya umrah, corona juga dikawatirkan bisa mengganggu pelaksanaan ibadah haji tahun ini. (bid/tin/rst)

Protokol kesehatan ini berlaku bagi para jemaah, petugas, dan penyelenggara haji. Adapun 8 protokol kesehatan pelaksanaan haji 2020: Jumlah jemaah yang diizinkan untuk melakukan ibadah haji dalam satu waktu hanya 1.000 orang. Semua jemaah yang melaksanakan ibadah haji akan diperiksa sebelum memasuki berbagai situs suci. Batas usia yang diizinkan melakukan ibadah haji adalah di bawah 65 tahun. Setelah pelaksanaan ibadah haji semua jemaah akan diminta mengkarantina diri mereka. Semua pekerja dan relawan akan dites corona sebelum ibadah haji dimulai. Status kesehatan semua jemaah akan dipantau setiap hari selama ibadah haji. Pemerintah telah menyiapkan rumah sakit untuk keadaan darurat jemaah selama penyelenggaraan ibadah haji. Jemaah diminta mematuhi kondisi jaga jarak. Baca juga: Seperti Apa Kondisi Haji Skala Kecil di Arab Saudi Tahun Ini? Selain itu, ada protokol tambahan lainnya yang wajib dijalankan, seperti menjaga jarak antar-orang di semua lokasi ibadah, serta menggunakan masker dan pelindung wajah. Jemaah haji 2020 pun dilarang memegang Kabah. Otoritas juga telah memasang penghalang untuk mencegah orang-orang menyentuhnya. Pembersihan atau disinfeksi area juga harus dilakukan dengan teratur dan sepanjang waktu di berbagai tempat. Air Zam-

zam akan disediakan dalam botol-botol untuk didistribusikan kepada para jemaah sepanjang waktu. Bagi mereka yang dicurigai terinfeksi Covid-19 diperbolehkan menjalankan ibadah setelah menjalani evaluasi dan ditangani dokter terlebih dahulu. Mereka akan ditempatkan di tempat khusus yang telah disiapkan.<sup>44</sup>

## Kesimpulan

Aspek-aspek teologi dalam haji terdapat beberapa hal yaitu aspek sejarah, Aspek Perhatian Umat, Aspek Istitha'ah, Aspek Hikmah at-Tasyri'. Adapun Situasi Dan Kondisi Ibadah Haji di Era Pandemi Pelaksanaan ibadah haji dan perayaan Idul Adha tahun 2020 tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya pandemi Coronavirus 2 (COVID-19) yang melanda seluruh dunia. Pandemi COVID-19 ini memaksa pemerintah untuk mengeluarkan Keputusan Kementerian Agama (KMA) Nomor 494 tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441H/2020M. Hal ini sejalan dengan keputusan Arab Saudi yang sempat menutup Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, serta menangguhkan wisatawan asing mereka. Keputusan pemerintah ini berdasar pada pertimbangan kesehatan dan keselamatan sebagai alasan utama untuk tidak memberangkatkan jemaah haji di tahun 2020. Sehingga membuat para jemaah haji di des Riak Siabun 1 yang ingin berangkat ke tanah suci akhirnya mengikuti apa yang di intrusikan oleh pemerintah.

---

<sup>44</sup><https://www.kompas.com/tren/read/2020/07/30/060500165/rangkaian-ibadah-haji-2020-di-tengah-pandemi-covid-19-telah-dimulai?page=all>.

Adapun Hukum Ibadah Haji Diera Pandemi Pendapat Para Ulama, sebagian umat Islam masih ada yang tidak melaksanakan dan menjalankan fatwa ulama dan anjuran pemerintah dalam menghadapi covid 19. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa terkait pelaksanaan ibadah di tengah penyebaran wabah virus corona. Fatwa tersebut menerangkan tentang langkah yang perlu dilakukan

Diharapkan penanganan mengenai haji lebih terfokuskan kepada kesehatan haji, seperti kondisi alam, aktivitas fisik dan kesadaran jamaah akan pentingnya kesehatan. Karena ibadah haji merupakan *religius mass gathering* yang rentan keterkait dengan transmisi penyakit menular, Karena kumpulan massa dalam hal ini kegiatan penyelenggaraan haji dapat membuat transmisi penyakit menular lebih cepat. Kumpulan massa dalam suatu kegiatan jika tidak persiapan dengan baik dapat menyebabkan transmisi penyakit menular dengan cepat terutama pada masa pandemi COVID-19, jadi posisi kesehatan haji sangat penting dalam hal mencegah terjadinya transmisi antara satu orang dengan orang lain, kemudian transmisi penyebaran dari satu negara ke negara lain. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan persepsi jamaah terhadap pentingnya menjaga kesehatan sebelum berangkat dan pada saat menunaikan ibadah haji.

#### Daftar Pustaka

Abu bakar Ad-Dimyati, *'Ilanatut Thalibin*, Bandung : Al-Ma'rif, tanpa tahun.

Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. 2012. Shahih Al-Bukhari. I. Kairo: Dar al-Thuq al-Najah

Al-Fanany, Syeikh Zainuddin. 1980. *Fathul Mu'in*, Jilid II, terjemahan oleh Drs. Ali As'ad, Menara Kudus.

Al-Qaradhawi, Yusuf . *Menjawab Masalah Haji Umrah & Qurban*.

Alwasim. 2013. *Alqur'an tajwid kode transliterasi per kata terjemah per kata*. Bekasi : Cipta Bagus Segara.

Amat Iskandar. 1994. Ketika haji kami kerjakan. Semarang:Dahara prize.

Basit, Abdul. 2017. *Filsafat Dakwah*. Depok: PT. Raja Grapindo Persada.

Depag RI Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh. 2006. *Modul Pembelajaran Manasik Haji*. Jakarta.

Departemen Agama RI, Lajnah Pentashihan Mushaf Alqur'an. 2015. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta.

Departemen Agama RI. 1983. *Ilmu Fiqih*, Jakarta : Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, 1983.

Departemen Agama RI. 2003. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta : Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal.

Ghani, Muhammad Ilyas Abdul . 2004. *Sejarah Mekkah*, Mekkah : Al-Rasheed Printers

Hidayat, Komaruddin. 2000. *Haji dan Solidaritas Sosial*, dalam Kehampaan Spiritual Masyarakat Modern, Jakarta : Mediacita.

<https://kabar24.bisnis.com/read/20200319/15/1215355/fatwa-lengkap-mui-terkait-pelaksanaan-ibadah-saat-wabah-virus-corona-covid-19>.

<https://www.kompas.com/tren/read/2020/07/30/060500165/rangkaian-ibadah-haji->

[2020-di-tengah-pandemi-covid-19-telah-dimulai?page=all](https://www.kompas.tv/article/173454/simak-aturan-dan-alur-ibadah-haji-2021-menurut-ketentuan-arab-saudi).

Zainuddin Hamidy, dkk. *Terjemah Shahih Bukhari*, Jilid II, Jakarta : Wijaya

<https://www.kompas.tv/article/173454/simak-aturan-dan-alur-ibadah-haji-2021-menurut-ketentuan-arab-saudi>

Jawab Mughniyah, Muhammad. 1996. *Fiqih Lima Mazhab*, terjemahan oleh Masykur AB, dkk. Jakarta : Lentera Basritama.

Nasution, Harun. 1989. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jilid I, Jakarta : UI Press.

Noor, Juliansyah. 2011. *Metodelogi Penelitian, Metode Penelitian*. Jakarta: Kencana.

Sabiq, Sayid. 1984. *Fiqhus Sunnah*, Jilid 5, terjemahan oleh Mahyuddin Syaf, Bandung : Al-Ma'rif.

Sami bin Abdullah al-Maghluts. 2008. *Atlas Sejarah Para Nabi dan Rasul*, Terjemahan oleh Qasim Saleh. Almahira, Jakarta

Satori , Djam'an dan Aan Komariah. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Shalih, Qamaruddin dkk, *Asbabun Nuzul*, Bandung : Diponegoro.

Stoddard, Lottop. 1978 *Dunia Baru Islam*, terjemahan, Jakarta : Wijaya.

Sugiono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta, Alfabeta.

Sya'raawi, Syech Muhammad Mutawally. 1990. *Alhajjul Mabruur*. Cairo: Maktabah Sya'raawi Al islamiyyah.

Syeikh Faisal bin Abdul Aziz Ali Mubarak, *Nailul Authar*.

Syeikh Faisal bin Abdul Aziz Ali Mubarak. 1993. *Nailul Authar*, Terjemahan Jilid III oleh Muammal Hamidi, dkk. Surabaya : Bina Ilmu.

Widyani, Retno dan Masyur Pribadi. 2010. *Panduan Ibadah Haji dan Umrah*. Yogyakarta : Swagati Press.

